



YAYASAN PENDIDIKAN ARJUNO
TAMAN KANAK-KANAK ARJUNO 02
(KINDERGARTEN)

BADAN HUKUM NO : C-1491HT.01.02.TH 2007
NSS:002056803026 NIS:000630 NPSN:69900944
E-mail : tkarjuno02@gmail.com

Jl. Coban Talun RW 12 Wonorejo Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji – Kota Batu

KEPUTUSAN KEPALA TK ARJUNO 02

NOMOR: 09/422.102.02/TKARJ.02/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

TK ARJUNO 02

KEPALA TK ARJUNO 02,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala ... [Nama Satuan Pendidikan] tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Ajuno 02;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

3. ... (dst);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TK ARJUNO 02 TENTANG TIM

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK ARJUNO 02.

- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK ARJUNO 02, yang selanjutnya disingkat TPPK TK ARJUNO 02 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK ARJUNO 02 ini.
- KEDUA : TPPK TK ARJUNO 02 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK ARJUNO 02
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK ARJUNO 02 memiliki fungsi sebagai berikut:
- Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK ARJUNO 02 memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK ARJUNO 02

- bertanggung jawab kepada Kepala TK ARJUNO 02 .
- KEENAM : Koordinator TPPK TK ARJUNO 02 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK ARJUNO 02 dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu.
- KETUJUH : Keputusan Kepala TK ARJUNO 02 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 7/3/2024...

KEPALA TK ARJUNO 02,
TDD

[SUYATI,S.Pd.AUD]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA ... [NAMA SATUAN
PENDIDIKAN]
NOMOR:
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN TK ARJUNO 02

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	OCTA ERFINAWATI,S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	PAMUJI	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
3.		Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
4.		Dst (berjumlah gasal)	Dst (berjumlah gasal)
5.		Dst (berjumlah gasal)	Dst (berjumlah gasal)